



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Dahlan bin Markus, tempat dan tanggal lahir Labeau, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawobean Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Saida binti Andang, tempat dan tanggal lahir Saida, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wawobean Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor: 0387/Pdt.P/2020/PA.Una tanggal 23 November 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1992 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langara Bajo .Kecamatan Wawonii Barat Dahulu Kabupaten Kendari,Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun;dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan di langsung dengan wali nikah **Paman** .Pemohon II bernama Pak Mustamin yang menggantikan ayah kandung Pemohon II diKarenakan sakit yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Dahang ,Petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : pak Amirullah dan pak Nyatung , dengan mas kawin berupa Uang Rp 250 Ribu dibayar tunai ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut ketentuan hokum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon I Pemohon telah tinggal bersama di Desa Wawobeau Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan dan sampai saat ini telah di karunai keturunan, bernama:
 - Firdayanti Binti Dahlan lahir tanggal 21 September 1999;
 - Teguh Pradana Bin Dahlan lahir tanggal 13 February 2007;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku Nikah yang di sebabkan telah menyerahkan administrasi kepada pemerintah Desa,sampai saat ini belum ada Buku Nikah,Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan agar dapat di tetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1992 di Desa Langara Bajo, Kecamatan Wawonii Barat Dahulu Kabupaten Kota Kendari Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkdiaman tetap di Desa Wawobean yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Dahlan Bin Markus) dan (Saida Binti Andang) yang di langsungkan pada tanggal 20 Maret 1992 di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat ,Dahulu Kabupaten Kendari Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat
4. Biaya Perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha, tanggal 11 November 2020;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dahlan bin Markus** (Pemohon I) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saida binti Andang** (Pemohon II) NIK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7402142302080154, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Unaaha pada tanggal 15 September 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abdul Rahman P bin Palangga**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawobeau, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Langara Bajo, Kecamatan Wawonii Barat, Dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan pada 20 Maret 1992;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II Pemohon II bernama Pak Mustamin, karena ayah kandung sedang sakit keras;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa, bernama pak Dahang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Amirullah dan pak Nyatung;;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250.000,-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;;
2. **Jabaruddin bin H. Mustafa**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wawobean, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Langara Bajo, Kecamatan Wawonii Barat, Dahulu Kabupaten Kendari sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan pada 20 Maret 1992;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II Pemohon II bernama Pak Mustamin, karena ayah kandung sedang sakit keras;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa, bernama pak Dahang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Amirullah dan pak Nyatung;;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250.000,-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Para Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Para Pemohon mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdikdi Pengadilan Agama Unaaha sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya-tidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Para Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama Islam di sekitar Unaaha memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Maret 1992 di Desa Wawobean Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah paman Pemohon II Pemohon II bernama Pak Mustamin, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak bapak Amirullah dan bapak pak Nyatung; dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - Firdayanti;
6. - Teguh Pradana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan isbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah serta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dahlan bin Markus**) dengan Pemohon II (**Saida binti Andang**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1992 di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat ,Dahulu Kabupaten Kendari Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh **Dr. Massadi, S.Ag.,M.H** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh **Lasmanah, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmanah, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 0387/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)